



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
dengan
YAYASAN ALUMNI TEKNIK
PERKAPALAN UNDIP



Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN PADA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 1153 /UN7.5.13/KS/2019

NOMOR : 01-00/Y.IKA.K/V/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-05-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, S.H. Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Lilian, Ketua Yayasan Alumni Teknik Perkapalan UNDIP**, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, S.H. Kampus UNDIP Tembalang Semarang 50274, Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Yayasan Alumni Teknik Perkapalan UNDIP**, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan unsur pelaksana akademik pada Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan usaha/kegiatannya pada bidang pendidikan formal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Yayasan Alumni Teknik Perkapalan UNDIP** yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. AHU 0014641.AH.01.12 Tahun 2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh di hadapan NOTARIS Dina Ismawati, S.H., M.M. Notaris

Halaman: 1 dari 8

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan dan melakukan kerjasama antara lembaga dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK, yang mencakup hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud;

- (1) Peserta Didik berarti Para Alumni yang sedang bekerja pada industri perkapalan atau industri terkait dan dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA** yang terdaftar sebagai mahasiswa pada **PIHAK KESATU** melalui Program Sarjana Terapan di **PIHAK KESATU**;
- (2) Dosen berarti tenaga pengajar dari **PIHAK KESATU** yang akan mendidik Peserta Didik termasuk bimbingan hingga Peserta Didik dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan;
- (3) Dosen praktisi industri adalah tenaga pengajar/instruktur yang disediakan dan dikoordinir **PIHAK KEDUA**;
- (4) Program Sarjana Terapan adalah program studi sarjana terapan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK bermaksud menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana Terapan, Pelatihan dan Sertifikasi Profesi dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para alumni, dengan ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peran dan kemampuan masing-masing Pihak dalam melaksanakan fungsi dan misinya masing-masing.

Pasal 3 ASAS KERJASAMA

Kerjasama dilakukan **PARA PIHAK** berdasarkan pada adanya itikad baik, saling percaya, persamaan derajat, dan saling menguntungkan, dengan tetap menundukkan diri pada ketentuan hukum yang berlaku serta selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan dan mengutamakan manfaat pada **PARA PIHAK** maupun pada pihak lainnya yang terkait.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup kerjasama yang akan dilakukan diantara **PARA PIHAK** meliputi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bagi peserta didik dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat dan bertempat di **PIHAK KESATU**, meliputi;

- a. Peningkatan jenjang Pendidikan dari D3 ke Sarjana Terapan;
- b. Program Pelatihan dan Sertifikasi Profesi;
- c. Dosen Tamu;
- d. Program Magang Industri;
- e. Program Dosen Industri;
- f. Program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Program Sarjana Terapan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan;
- (2) Program Sarjana Terapan ini memberikan materi dan metode proses belajar mengajar yang diarahkan untuk membentuk tenaga ahli bidang Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, serta unsur-unsur pengetahuan pendukung yang mendalam serta lebih mandiri.
- (3) Proses belajar mengajar dilaksanakan di Kampus Universitas Diponegoro Semarang atau sebagian di industri perkapalan dan industri terkait yang dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Proses Magang Industri dilaksanakan di Industri Perkapalan dan industri terkait yang dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA**.



Dalam hal pelaksanaan dari setiap kegiatan yang menjadi lingkup kerjasama ini kemudian memerlukan pengaturan lebih lanjut secara lebih rinci, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dapat disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. memberlakukan semua ketentuan akademik untuk penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan sesuai dengan ketentuan yang bertaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. menentukan nilai, prestasi, dan kelulusan Peserta Didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- c. mengirimkan surat dan/atau berkonsultasi langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan biaya pendidikan, kewajiban administrasi, dan masa studi peserta Didik.

Halaman: 3 dari 8

Pihak I	Pihak II
	

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. menginformasikan prosedur dan tata cara serta persyaratan penerimaan peserta Didik pada pendidikan Program Sarjana Terapan;
- b. melaksanakan evaluasi seluruh Peserta Didik yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan laporan perkembangan prestasi Peserta Didik berupa Transkrip Nilai Akademik, dan laporan lain yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** setiap semester;
- d. menginformasikan hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi Peserta Didik; dan
- e. menentukan dan menunjuk Dosen Industri/Instruktur Industri.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. memperoleh laporan perkembangan prestasi Peserta Didik setiap semester dari **PIHAK KESATU**, berupa Transkrip Nilai Akademik;
- b. memperoleh dan mendapatkan informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan prestasi Peserta Didik.


(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. memberikan informasi dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KESATU** terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan untuk Peserta Didik;
- b. mengkoordinir tempat pelaksanaan magang industri dan kuliah di industri sesuai dengan kondisi peserta didik;
- c. menyiapkan ruang kelas, peralatan dan hal lain yang berhubungan dengan kelancaran kuliah selama kuliah dilaksanakan di industri perkapalan dan industri terkait;
- d. bersama **PIHAK KESATU**, mengkoordinir dan menunjuk dosen industri/instruktur.

Pasal 7

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan saran, petunjuk dan pendampingan serta pelaksanaan suatu *project*, untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas sebagaimana ditentukan kemudian dapat memberikan saran, petunjuk dan pendampingan sesuai lingkup kerjasama pada pasal 4 bagi **PIHAK KESATU**;

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar kepada **UNDIP** biaya pendidikan untuk Program Sarjana Terapan per peserta didik untuk maksimal 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) semester, besaran biaya pendidikan ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada **UNDIP**;
- (2) Apabila Peserta Didik melebihi masa studi yang ditetapkan sesuai program, maka biaya pendidikan semester berikutnya akan menjadi tanggungan pribadi masing-masing Peserta Didik, yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pajak-pajak, jika ada sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Biaya pendidikan meliputi biaya-biaya sebagai berikut: Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibayarkan sekali selama kuliah pada semester awal tahun akademik.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap awal semester melalui rekening bank yang telah ditetapkan oleh Rektor **UNDIP** sesuai dengan nama setiap peserta didik;
- (2) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir

Pasal 11
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerjasama dilaksanakan secara periodik oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan Perjanjian Kerjasama untuk tahun berikutnya.

Halaman: 5 dari 8

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KESATU dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:



- (1) bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan resmi ada berdasarkan hukum Indonesia dan mempunyai kuasa penuh dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum;
- (2) bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai kuasa penuh dan kewenangan untuk menandatangani, menggunakan haknya serta berbuat dan mematuhi kewajibannya terkait dengan Program Sarjana Terapan tersebut dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) bahwa **PIHAK KESATU** telah memperoleh semua ijin, persetujuan dan dokumen yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Sarjana Terapan tersebut, dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) bahwa **PIHAK KESATU** telah membuat dan mencatatkan ke dalam laporan administrasi lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Program Sarjana Terapan tersebut dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini;
- (5) Ketentuan pada pasal ini akan berlaku melewati keputusan atau berakhirnya Perjanjian ini dan **PIHAK KESATU** dengan ini menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa pernyataan dan jaminan dimaksud benar dan sepenuhnya dapat diperiksa setiap waktu.

Pasal 13
PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab penyelenggara Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk masing-masing wakilnya.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Ketua Tim Pelaksana (Sdr. Teguh Winarno).

Pasal 14
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan atau berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** termasuk pada kegiatan-kegiatan persiapannya, dan tidak akan menyebarkan dan/atau memberikan data/informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau dalam hal dibuat Perpanjangan Kerjasama diantara **PARA PIHAK** maka berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16
PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Perubahan isi Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila ada hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atas Perjanjian Kerjasama ini atau diperlukan adanya suatu perubahan lebih lanjut, maka **PARA PIHAK** dapat mengaturnya dalam suatu Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 17
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian;
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;

Halaman: 7 dari 8

Pihak I	Pihak II
	

- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar,
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (5) Keadaan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut.

Pasal 19
LAIN-LAIN


Pelaksanaan kerjasama diantara **PARA PIHAK** dilaksanakan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** baik sebagai suatu perusahaan maupun lembaga pendidikan dan dengan menghormati ketentuan-ketentuan hukum maupun peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 20
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya asli, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU

**SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



Prof. Dr. Ir. Budivono, M.Si.
Dekan

PIHAK KEDUA

**YAYASAN ALUMNI TEKNIK
PERKAPALAN UNDIP**



Lilian
Ketua

Halaman: 8 dari 8

Pihak I	Pihak II
